

SKRIPSI

**JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM
ARISAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**VIA ANDRIANI
NPM. 1802091045**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM
ARISAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur).**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dan Mempereoh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Via Andriani
NPM. 1802091045

Pembimbing: Dr. Siti Zulaikha, S.Ag. M.H

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA
MELALUI SISTEM ARISAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Dusun
Kendali Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Via Andriani

NPM : 1802091045

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami melakukan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami atas diterimanya ajuan ini, diucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2022
Pembimbing



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0078 / Jn. 28. 2 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2023

Skripsi dengan Judul : **JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM ARISAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**, Disusun Oleh : **VIA ANDRIANI**, NPM. 1802091045, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Kamis/ 29 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM ARISAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

**OLEH:
VIA ANDRIANI
NPM. 1802091045**

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan manusia adalah melalui jual beli yang kini seiring dengan perkembangan zaman berinovasi dengan adanya arisan. Arisan merupakan kegiatan sosial yang sifatnya tolong menolong bagi setiap anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat mengikuti arisan perabotan rumah tangga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli perabotan rumah tangga melalui sistem arisan di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi sistematis yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data di lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah ketua arisan, pemilik toko perabotan rumahtangga dan sepuluh anggota arisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian menganalisis data dengan memakai penalaran induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli perabotan rumah tangga melalui sistem arisan dilakukan karena ibu-ibu ingin memiliki perabotan rumah tangga dan mampu membeli melalui sistem arisan. Dalam pelaksanaannya sistem arisan berdasarkan hukum ekonomi syariah belum sesuai karena tidak adanya transparansi harga dan tidak terdapat mekanisme pengambilan barang secara langsung yang akan menimbulkan suudzon bagi para peserta arisan.

Kata Kunci: *Arisan, Jual Beli, Harga, Perabot Rumah Tangga, Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Via Andriani
NPM. 1802091045

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. Al-Baqarah (2) : 172).

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain nikmat syukur kepada Allah swt. yang telah banyak memberikan keberkahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Sumiyatun dan Bapak Gimo yang telah mendidik, menyemangati, memberi support dan rela berkorban demi masa depanku.
2. Sahabat-sahabat terbaikku anggota GCCB Sindi Ameliya, Eka Nurhana, Meila Efriyana, Indah Ayu Lestari, Melyn Ayu Yulienda, Pinta Ainan Salsabila. Dan sahabat-sahabat kampus Fera Oktavia, Dina Nopiyana, Cici Oktavia. Serta teman-temanku jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
3. Keluarga besar SMKN 4 Metro yang telah memberikan motivasi dan semangat agar skripsi ini terselesaikan.
4. Almamater tercinta IAIN Metro tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang aku banggakan.

Semoga yang berjasa dibalas pahala dengan Allah swt. yang berlipat ganda.
Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H., sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Admin, Pemilik toko perabotan rumah tangga dan Peserta arisan perabotan rumah tangga Dusun Kendali Sodo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah.

Metro, Desember 2022
Penulis,



Via Andriani
NPM. 1802091045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	11
4. Macam-Macam Jual Beli	15
B. Arisan	19
1. Pengertian Arisan	19
2. Dasar Hukum Arisan.....	20
3. Tujuan Arisan.....	21

C. Harga.....	22
1. Pengertian Harga.....	22
2. Penetapan Harga Dalam Jual Beli.....	23
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual	25
4. Transparansi Harga	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
1. Sumber Data Primer	31
2. Sumber Data Sekunder.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara.....	33
2. Dokumentasi	33
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batangharjo	35
B. Geografis Desa Batangharjo	38
C. Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan di Desa Batangharjo	39
D. Analisis Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan di Desa Batangharjo	50

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Nama Wilayah dan Dusun Desa Batangharjo	36
Tabel 4.2 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Batangharjo.....	37
Tabel 4.3. Data Anggota Arisan Desa Batangharjo	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas dari IAIN Metro
5. Surat Izin Research dari IAIN Metro
6. Surat balasan Izin Research dari Kepala Desa Batangharjo
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia memerlukan uluran manusia lain untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Bentuk aktivitas dari mencukupi keperluan hidup sehari-hari dengan bermu'amalah seperti jual beli.

Jual beli (*al-bai'*) secara harfiah berarti menukar sesuatu atau barang dengan sesuatu yang lain.¹ Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua aspek perdagangan, yaitu jual dan beli. Sementara secara istilah jual beli adalah pertukaran barang dan harta dengan hal-hal yang sama nilainya dan menguntungkan masing-masing pihak.

Dalam aturan Pasal 20 ayat 2 KHES, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dan uang.² Jadi jual beli berarti menukarkan barang atau menukarkan barang dengan uang dengan cara mengalihkan kepemilikan yang disepakati kedua belah pihak.³

Jual beli merupakan transaksi yang diatur dalam Islam. Artinya jual beli diatur dengan hukum yang jelas dalam Islam. Hukum jual beli diperbolehkan. Kebolehan ini terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam Hadits Nabi.

Diperbolehkannya jual beli memberikan hikmah yaitu untuk menjauhkan seseorang dari kesusahan dalam bertransaksi jual beli. Sebagai

¹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 262.

²*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017).

³Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

contoh si A memiliki harta di tangannya, tetapi dia tidak membutuhkannya. Tetapi sebaliknya, si A membutuhkan harta dalam bentuk lain, tetapi harta yang ia butuhkan ada di tangan si B. Jika si B memiliki harta yang diinginkannya dan si B juga membutuhkan harta itu di tangan si A yang tidak diperlukan itu, maka kegiatan tersebut dikenal sebagai tukar menukar atau jual beli.

Perwujudan muamalat yang disyariatkan Islam meliputi jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir. Suatu transaksi jual beli dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat. Selanjutnya jual beli adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, barang dipertukarkan melalui akad (ijab dan kabul). Dan akad jual beli, barang yang dipertukarkan dan orang yang mengadakan akad jual beli merupakan hal yang penting dan harus terpenuhi dalam transaksi jual beli.

Dalam jual beli terdapat peraturan dan tata cara yang sah menurut syariat Islam. Jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Seiring dengan perkembangan jual beli, fenomena yang ada di masyarakat dalam kegiatan perdagangan telah berkembang menjadi berbagai jenis dan bentuk perdagangan, hampir tidak ada pembatasan barang yang diperjual belikan. Artinya, tidak jelas transaksi mana yang dilarang oleh hukum Syariah dan mana yang dibolehkan. Inovasi dalam jual beli juga semakin meningkat, salah satunya jual beli melalui sistem arisan.

Arisan merupakan kegiatan sosial yang diadakan secara berkala, dan tempat pertemuan biasanya diadakan dirumah masing-masing anggota secara bergiliran.⁴ Beberapa anggota arisan berkumpul dan bersatu untuk mengumpulkan uang dengan sistem setoran mingguan atau bulanan, tergantung pada kemampuan mereka.

Arisan merupakan kegiatan belajar menabung tetapi tidak dapat mengambilnya sewaktu-waktu karena menggunakan cara undian. Arisan dibuat oleh kelompok anggota masyarakat yang sifatnya sukarela. Arisan mencakup beberapa rumah tangga atau individu berdasarkan ikatan tertentu seperti tempat tinggal, ikatan keluarga, ikatan pekerjaan, atau ikatan lainnya. Pertemuan arisan juga mengadakan pertemuan yang rutin, biasanya sebulan sekali, dengan jumlah uang yang sama dikumpulkan antara anggota dan diserahkan dengan kesepakatan dengan salah satu anggota atau admin arisan. Setiap anggota menerima jumlah tetap, yang dapat ditarik atau ditetapkan dengan kesepakatan bersama. Daya tarik terbesar dari arisan tidak hanya uang yang diterima, tetapi juga terciptanya kerukunan dan silaturahmi antar anggota.

Arisan di Desa Batangharjo merupakan arisan yang sifatnya gotong royong. Arisan ini nantinya akan ditukar dengan perabotan rumah tangga seperti kompor gas, rice cooker, alat-alat masak, lemari makan, kulkas, tergantung permintaan dari setiap anggota. Arisan ini dibuat oleh pemilik toko perabotan rumah tangga di Desa Batangharjo. Arisan ini dibuat karena para

⁴M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2018), 1.

masyarakat di desa tersebut ingin memiliki perabotan rumah tangga tetapi dengan menyicil pembayarannya. Pemilik toko awalnya menawarkan dengan pembelian secara kredit tetapi warga tidak mau karena harga kredit relatif lebih mahal. Untuk itu pemilik toko membuka arisan dengan memilih ibu Tri Minarsih sebagai pengurus dari arisan tersebut. Ibu Tri ditugaskan menjadi admin dari arisan perabotan rumah tangga tersebut, arisan ini diadakan sebulan sekali dengan anggota 10 orang dan membayar setiap bulannya Rp 200.000.

Dalam sistem arisan ini barang yang akan dibeli tidak langsung di dapatkan karena menggunakan sistem kocokan, dimana harus menunggu dahulu nama yang keluar. Pada arisan di Desa Batangharjo setelah nama keluar di kenakan uang potongan sebesar Rp 100.000 uang ini di katakan sebagai uang admin dan pengganti ongkos bensin dalam membelikan peralatan yang nantinya akan dibelikan dengan ketentuan anggota tidak bisa mengetahui harga asli dari barang yang diterima dikarenakan pemilik toko ingin memberikan upah kepada admin arisan tersebut hal ini tentunya dapat merugikan para anggota arisan. Hal ini membuat peserta arisan merasa kecewa atau merasa dirugikan karena tidak adanya transparansi harga barang antara peserta arisan dan pengelola arisan. Dan tidak adanya teknis pengambilan barang secara langsung hal tersebut bisa saja menimbulkan seuzon antara peserta arisan dan pengelola arisan.⁵

⁵Darti selaku Peserta Arisan Perabotan Rumah Tangga (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022)

Dalam fiqih muamalah jual beli harus terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Salah satu syarat dalam jual beli adalah harga barang harus jelas saat transaksi, harga tersebut harus diketahui oleh para pihak yang bertransaksi dan harga yang disepakati para pihak yang bertransaksi harus jelas nilainya, sedangkan dalam arisan di desa Batangharjo harga barang yang diperjualbelikan tidak disebutkan harga pada barang tersebut. Maka arisan ini tidak adanya transparansi harga antara peserta dan pengelola maupun pemilik toko perabotan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul pertanyaan yaitu, “Bagaimana praktik jual beli melalui sistem arisan perabotan rumah tangga di Desa Batangharjo ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah segudang informasi yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai jual beli perabot rumah tangga melalui sistem arisan dan sudut pandang hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami jual beli perabot rumah tangga melalui sistem arisan dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk memperoleh teori pendukung yang relevan. Hasil penelitian sebelumnya, sekurangnya dapat menggambarkan variabel yang tidak sama dengan penelitian yang akan di susun.⁶

Penelitian relevan adalah metode untuk mencari informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian. Maka dengan penelusuran pustaka akan ditemukan penelitian yang sudah diamati sebelumnya untuk memperoleh gambaran apa yang berkaitan dengan yang telah diamati oleh para peneliti terdahulu. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

⁶ Fakhri Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 66.

Pertama, hasil penelitian dari Erviani Muslimah yang berjudul Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur Tahun 2019.⁷ Hasil dari penelitian ini adalah tentang sistem arisan perabotan rumah tangga yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu prinsip ketidakadilan karena pemilik toko memberikan harga yang berbeda dengan harga pembelian secara kontan tanpa adanya perjanjian diawal dan tidak kesesuaian dengan prinsip kebenaran karena tidak adanya kejujuran tentang harga barang yang membuat beberapa anggota merasa kecewa.

Kedua, penelitian oleh Suci Ilhami yang berjudul Praktik Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah tahun 2022.⁸ Hasil penelitian ini adalah barang dari arisan perabotan rumah tangga tersebut ditentukan oleh pemegang buku (admin) akibatnya para anggota tidak dapat mengetahui harga asli dari barang tersebut sehingga bisa saja mengandung unsur riba dan merugikan pihak lain. Dalam arisan ini pembayaran dilakukan perminggu sehingga uang yang dibayar merupakan uang muka dari kredit barang dan pengambilan barang adalah dengan sistem kredit.

⁷ Erviani Muslimah, “Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur” (Lampung, IAIN Metro Lampung, 2019).

⁸ Suci Ilhami, “Praktik Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah” (Riau, UIN Suska Riau, 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Acing Olana yang berjudul Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh 2019.⁹ Hasil dari penelitian ini terjadinya ketidakseimbangan iuran yang didapatkan antara anggota satu dengan lainnya. Sistem arisan ini peserta yang dengan nomor urut 1 sampai 4 saat pembayaran angsuran dilebihkan pembayarannya untuk biaya administrasi. Sedangkan nomor urut 5 sampai selanjutnya peserta menggunakan sistem kocokan, ketika nama yang akan keluar itulah yang akan mendapatkan barang yang menjadi objek arisan.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya di atas, persamaan penelitian dari penelitian terdahulu diatas yaitu tentang jual beli dengan sistem arisan, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai penelitian Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan Yang Tidak Diketahui Harganya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Dusun Kendali Sodo Batanghari Lampung Timur. Penelitian ini berfokus pada hukum Islam yang ada pada penelitian tersebut yang tidak terdapat adanya transparansi harga dan tidak adanya mekanisme pengambilan barang secara langsung dalam arisan.

⁹ Acing Olana, "Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh" (Lampung, IAIN Metro Lampung, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa (etimologi) adalah penukaran barang dengan barang (barter), jual beli merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yaitu, penjual dan pembeli.¹⁰

Jual beli menurut istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain.¹¹

Imam Hanafi menyatakan definisi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar barang antara kedua belah pihak secara sukarela, yang satu menerima barang dan yang lainnya menyerahkan barangnya dengan digantikan uang atau barang atau benda lain.

Benda dapat mencakup pengertian uang atau barang, sifatnya harus memiliki nilai, yakni benda berharga atau benda yang dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 21.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 67.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan maksud dari bukan manfaat ialah bahwa dzat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya.¹²

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an¹³:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

¹² Suhendi, 69.

¹³ QS. Al Baqarah (2) : 275

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil pemahaman bahwa Allah swt telah menghalalkan jual beli selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengharamkan praktik jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.¹⁴

Pada ayat diatas dapat dipahami bahwa dikehidupan Allah melarang manusia memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah, yaitu yang dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli dikatakan belum sah apabila ijab dan kabul beli dilaksanakan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).¹⁵

¹⁴ QS. An Nisa' (3): 29

¹⁵ Suhendi, 70.

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, jual beli telah dianggap berlangsung. Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada empat yaitu: pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.¹⁶

Sementara syarat jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu yaitu sebagai berikut¹⁷:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad tidak boleh dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila dan tidak sah kecuali dengan izin walinya.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah apabila barang tersebut masih milik orang lain atau belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka, tidak sah apabila menjual barang haram seperti minuman keras.

¹⁶ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 25.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104-5.

- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka, tidak sah jika menjual mobil yang hilang, burung diangkasa karena tidak bisa diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat dahulu barang tersebut atau mengetahui spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah apabila saat transaksi jual beli penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁸ bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan.

a. Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak

¹⁸ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 146

bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan

menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f. Barang yang di akadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

a. Ditinjau dari segi hukumnya yaitu¹⁹:

1) Jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Madzab Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk diantaranya:

a) Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarta jual beli yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini jual beli yang sah.

b) Jual beli yang batil

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu

¹⁹ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 64-65

pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual belikan itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk kedalam katagori bay' al-garar (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Misalnya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.
- 4) Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar.
- 5) Jual beli al-'urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan "uang hangus" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu²⁰:
- 1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan bawaan alami dalam menampakkan kehendak.
 - 2) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.
 - 3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.

Jual beli dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam yaitu²¹:

- a. *Bai' Al-Muqayadlah*, yaitu pertukaran atau jual beli riil aset (benda, komoditas) dengan riil aset, seperti pertukaran pakaian dengan makanan (petukaran barang dengan barang).

²⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 77-78.

²¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 102-3.

- b. *Bai' al Muthlaq*, yaitu jual beli atau pertukaran antara aset dengan *financial aset* (uang) yakni jual beli komputer dengan harga tertentu.
- c. *Bai' ash-Sharf*, yaitu jual beli aset finansial dengan aset finansial, yakni jual beli uang dengan uang (transaksi valas), seperti jual beli dollar dengan rupiah.
- d. *Bai' as-Salam*, yaitu pertukaran atau jual beli aset finansial dengan riil aset, artinya harga atau uang diserahkan pada saat akad, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.

Jual beli dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yakni:

- a. *Bai' al Murahabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang diinformasikan kepada pembeli.
- b. *Bai' at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa adanya penambahan atau pengurangan.
- c. *Bai' al-Muwadha'ah*, yaitu jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian atau potongan harga (*discount*).
- d. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli dengan tidak adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang. Biasanya penjual tidak memberitahukan harga jual pokok dan keuntungan yang di dapatnya.

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan dikenal dalam bahasa Arab sebagai *jam'iyah muwaddhofin*. *Jam'iyah* memiliki makna persatuan/perserikatan. *Muwaddhofin* artinya para pegawai. Maka, *jam'iyah muwaddhofin* menurut bahasa berarti perserikatan para pegawai. Tetapi, arti perserikatan para pegawai di Arab sudah mempunyai arti istilah tersendiri yang setara dengan arisan yang ada di Indonesia karena sebenarnya peserta arisan umumnya banyak dilaksanakan para pegawai diberagam bidang unit kerja.²²

Arisan merupakan penyetoran harta ataupun benda yang memiliki nilai setara bagi sejumlah peserta, kemudian diundi oleh sejumlah peserta itu. Undian itu dilakukan dengan cara bergantian hingga seluruh peserta mendapatkan arisan tersebut.²³

Arisan merupakan kelaziman dalam masyarakat. Dalam hal ini arisan merupakan cara bersosialisasi yang bersifat gotong royong dengan kerabat atau keluarga. Hingga sekarang arisan masih banyak dilakukan para warga Indonesia.

Arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang biasanya dalam lingkup yang sama (pekerjaan, tetangga, saudara, sekolah) yang melakukan kesepakatan dengan mengumpulkan sejumlah harta yang sama, kemudian pada waktu tertentu (misal awal bulan), seluruh harta yang

²²Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, 2.

²³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 65.

dikumpulkan diserahkan pada satu orang diantara mereka. Sampai setiap anggota mendapatkan harta yang dikumpulkan tersebut.

Jadi berdasarkan pemaparan diatas arisan adalah perkumpulan suatu kelompok yang mengumpulkan sejumlah harta yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bergiliran.

2. Dasar Hukum Arisan

Arisan umumnya belum terdapat hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka hukumnya merujuk dari hukum bermuamalah yaitu diperbolehkan.

Arisan salah satu bentuk kegiatan menabung, karena arisan merupakan pengumpulan harta yang diadakan setiap kesepakatan bersama biasanya satu bulan sekali. Arisan juga merupakan bentuk tolong-menolong karena dapat membantu perekonomian setiap anggota yang mengikuti arisan.

Terdapat dalam firman Allah²⁴:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.....

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2).

Surah diatas menyariatkan untuk saling membantu untuk melakukan perbuatan baik dan amal soleh. Al-Qur'an memerintahkan satu sama lain

²⁴Q.S. Al-Maidah (5) : 2

untuk saling membantu antara sesama makhluk, untuk semua tindakan yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik secara individual atau sosial, baik urusan agama ataupun urusan dunia dan dalam segala amalan takwa yang melindungi mereka dari kerusakan dan bahaya.²⁵

Dalam surah di atas Allah mensyariatkan sesama manusia lain saling membantu dalam kebaikan. Seperti arisan bersifat tolong menolong setiap peserta yang mengikuti arisan tersebut dengan cara menyetorkan sejumlah harta yang sama nilainya sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mendapatkan harta tersebut dengan cara bergantian, maka hal tersebut adalah tolong menolong.

3. Tujuan Arisan

Ada beberapa tujuan dari arisan antara lain adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Tujuan ekonomi, arisan sebagai penghimpunan uang oleh seluruh peserta arisan, uang yang dikumpulkan kemudian diteruskan kesalah satu peserta arisan yang mendapatkan giliran berurutan sesuai dengan nomor urut yang disepakati pada awal arisan atau dengan cara undian. Dengan demikian, kegiatan arisan ini dapat membantu orang lain memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Tujuan daya tarik, karena bagi anggota yang mengikuti arisan untuk menghadiri pertemuan yang disepakati untuk kewajiban membayar arisan. Kegiatan arisan juga disebut sebagai tabungan karena setiap

²⁵Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, *Tafsir Ayat -ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 331.

²⁶Rusli Agus, "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Riau, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 55.

anggota wajib menyetorkan sejumlah harta yang disepakati dalam setiap bulan yang sepakati sebelumnya.

- c. Tujuan sosial, arisan juga sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat dan juga keluarga. Arisan dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi karena sebagai ajang pertemuan dari setiap anggota.

C. Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai penentuan dari biaya suatu benda. Dengan adanya harga, masyarakat bisa memperjualkan benda menggunakan harga yang umum dan bisa untuk diterima.²⁷

Harga juga merupakan suatu nilai tukar berupa uang atau barang yang dapat ditukarkan dengan produk atau jasa untuk perorangan atau sekelompok orang pada masadan lokasi tertentu.²⁸

Menurut Sunarya, harga adalah nilai (mata uang) yang perlu dikeluarkan pelanggan yang dibayarkan untuk memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen.²⁹

Harga merupakan hal yang penting dalam jual beli, karena akan menjadi acuan informasi bagi konsumen dan juga menjadi faktor penentu keuntungan yang diperoleh saat melakukan jual beli. Kesalahan dalam

²⁷Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Jawa Barat: Guepedia Publisher, t.t.), 26.

²⁸Deliyanti Oentoro, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 149.

²⁹PO Abas Sunarya, Sudaryono, dan Asep Saefullah, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: CV Andri Offset, 2011), 241.

penetapan harga dapat menimbulkan akibat dan dampak, salah satunya adalah barang dan jasa yang dikirimkan tidak laris di pasaran.

Harga juga dapat memberikan ukuran kualitas produk atau merek tertentu kepada konsumen dengan mempertimbangkan komponen modal produk. Karena menurut konsumen apabila harga dipasaran cukup tinggi, maka mutu produk itu cukup baik. Begitu pun sebaliknya, jika harga dipasaran produk tersebut kurang, maka kualitas produk tersebut kurang meyakinkan bagi konsumen.

2. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Penentuan harga merupakan bagian berpengaruh dari suatu produk. Harga merupakan salah satu alasan mengapa suatu produk laku atau tidak laku, sehingga sangat penting untuk diperhatikan. Penetapan harga yang salah dapat menyebabkan fatalnya sebuah produk maka akibatnya produk tidak laku di pasaran.³⁰

Menurut mayoritas ulama, para imam (penguasa) tidak memiliki hak untuk memberi harga kepada masyarakat, tetapi penetapan harga adalah kendala mereka dan masyarakat adalah milik mereka sesuai pilihan mereka. Ulama Maliki dan Hanafi mengizinkan Imam untuk menetapkan harga agar tidak merugikan masyarakat jika penjual menetapkan harga di atas batas yang wajar. Dalam situasi seperti itu, imam diperbolehkan untuk menetapkan harga yang mendukung Islam.

³⁰*Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, 30.

Dalam hukum Islam dikenal dengan 2 istilah yang berkaitan dengan harga, yaitu *AS-Tsaman* serta *As-Sir*. *AS-Tsaman* artinya satuan harga standar produk, sedangkan *As-Sir* artinya harga sebenarnya dipasaran.

Ulama membagi *AS-Sir* menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tidak ada turun tangan dari pemerintah atau tindakan pedagang. Pada harga yang wajar ini, pemerintah tidak boleh ikut campur, karena campur tangandari pemerintah akan membatasi hak pedagang.
- b. Harga barang-barang dagangan yang ditentukan oleh pemerintah, dengan memperhatikan permodalan serta laba yang seimbang dari para penjual dan produsen dengan memperhatikan kondisi perdagangan yang sebenarnya dan kemampuan masyarakat membayar untuk memperoleh barang, prosedur ini dikenal dengan *al-Ta'sir al-Jabari*. Maka adanya *ta'sir*, dapat menghapus beban ekonomi yang tidak bisa ditanggung bagi warga, menghapus praktik-praktik curang, dan menjadikan perekonomian berfungsi dengan lancar dan kerelaan hati.

Dari sudut pandang Islam, prinsip penetapan harga adalah keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Keserasian tersebut timbul ketika penjual dan pembeli merelakan satu sama lain. Kerelaan tersebut ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk mempertahankan benda itu. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan oleh penjual dimaksudkan untuk memasok barang kepada pembeli, dan pembeli dapat memperoleh harga benda dari penjual.

Para fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang setara dengan barang (baik) yang dijual. Di zaman Rasulullah, Rasul tidak mau mematok harga. Karena mekanisme penetapan harga diserahkan kepada pasar untuk menjadi alami dan pasar dalam kondisi normal. Jika pasar dalam keadaan tidak sehat, seperti penimbunan, riba atau penipuan, pemerintah akan menetapkan harga yang wajar tanpa merugikan salah satu pihak.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual dari suatu barang atau jasa yang diproduksi, yaitu³¹ :

- a. Faktor biaya, merupakan dasar dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Biaya dapat langsung diidentifikasi kepada produk atau jasa yang dihasilkan karena merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Biaya dapat memberikan informasi batas bawah suatu harga yang harus ditentukan oleh perusahaan atas suatu produk atau jasa. Batas bawah harga tersebut haruslah harga yang dapat menutupi seluruh biaya produksi walaupun dengan perolehan laba yang minimal.
- b. Faktor bukan biaya, merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Faktor ini tidak sepenuhnya dapat dikendalikan perusahaan karena faktor tersebut merupakan

³¹ Muhammad Ardi, "Analisis Laba Kotor Sebagai Alat Untuk Menentukan Naik Turunnya Harga Jual Pada Qmart Superstore Kota Gorontalo," *Jurnal Al-Buhuts* 1, no. 1 (2018): 131–32.

kegiatan yang bersifat timbal balik antara perusahaan dengan pasar.

Berikut ini faktor-faktor tersebut antara lain :

- 1) Keadaan perekonomian, perubahan kondisi perekonomian suatu negara seperti perubahan inflasi dan deflasi dapat mempengaruhi harga suatu barang atau jasa yang diperjual-belikan di masyarakat.
- 2) Permintaan dan penawaran pasar, permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen di pasar pada tingkat harga beli tertentu, sedangkan penawaran adalah total barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di pasar pada tingkat harga jual tertentu. Oleh karena itu, permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa harus dipertemukan dengan penawaran pasar sehingga terbentuk suatu harga keseimbangan dimana harga tersebut merupakan harga jual tertentu yang diinginkan perusahaan dan juga merupakan harga yang sesuai dengan permintaan konsumen.
- 3) Elastisitas permintaan, elastisitas permintaan adalah kepekaan perubahan permintaan akan barang atau jasa terhadap perubahan harga. Elastisitas ini membantu manajer untuk memahami apakah suatu bentuk permintaan itu elastis atau inelastis. Elastis berarti perubahan sekian persen pada harga menyebabkan perubahan persentase permintaan yang lebih besar, sedangkan inelastis berarti perubahan sekian persen pada harga secara relatif sedikit mengubah persentase permintaan.

- 4) Tipe pasar, ada empat jenis struktur pasar yaitu pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Pasar-pasar ini memiliki perbedaan dalam jumlah pembeli dan penjual, tingkat keunikan produk atau jasa yang dihasilkan, seberapa besar rintangan untuk memasuki pasar, dan biaya khusus yang harus dikeluarkan.
- 5) Pengawasan pemerintah, pengawasan pemerintah biasanya dilakukan untuk mengontrol besaran harga barang atau jasa yang beredar dimasyarakat agar tetap sesuai dengan keinginan perusahaan dan kemampuan masyarakat.
- 6) Citra atau kesan masyarakat, semakin tinggi citra suatu produk di masyarakat akan menyebabkan produsen menetapkan harga jual yang tinggi.
- 7) Tanggung jawab sosial perusahaan, penentuan harga jual barang atau jasa suatu perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan didirikannya perusahaan bukan hanya untuk mencari laba tetapi juga untuk melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 8) Tujuan non laba (nirlaba), pada organisasi non laba (nirlaba), laba bukan merupakan tujuan utama berdirinya organisasi tersebut tetapi bertujuan untuk melayani masyarakat agar tingkat kehidupannya non laba berupa jasa yang harga jual produknya

ditentukan sama dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk tersebut.

4. Transparansi Harga

Transparansi dalam Bahasa Indonesia memiliki arti jelas, nyata dan tembus cahaya. Dalam istilah lain transparansi yaitu mudah di mengerti secara jelas sehingga dapat terlihat kebenarannya, sesuatu yang mengandung keterbukaan dan menimbulkan keyakinan dalam mengemukakan informasi.³²

Harga adalah nilai barang atau jasa dan dapat diukur dengan jumlah yang dibelanjakan pembeli untuk jasa tersebut untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut.³³

Transparansi Harga atau *Price Transparency* adalah istilah bisnis yang mengacu pada keterbukaan informasi tentang harga suatu produk tertentu. Transparansi harga memiliki satu tujuan. Dengan kata lain, keterbukaan kepada konsumen dan konsumen bisa mendapatkan harga yang wajar untuk produknya.

Dalam jual beli, harga jual beli harus jelas karena mengandung prinsip transparansi. Jual beli harus mengutamakan kejujuran antara penjual dan pembeli, dan keduanya harus mengetahui berapa harga jual beli tersebut.

³²Pasal 3, Keputusan Menteri BUMN no.117/M-BU/2002 tentang *Penerapan Praktik Good Governance pada BUMN*

³³Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT Reality Publisher, t.t.), 450.

Transparansi mewakili kesetiaan dan kejujuran penjual terhadap konsumen dalam rangka memberikan produk terbaik sesuai keinginan konsumen tanpa menaikkan harga yang tidak wajar. Informasi membandingkan kualitas dan memberikan harga yang jelas dan transparan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu studi sistematis yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data di lapangan.³⁴ Penelitian lapangan ini peneliti harus terlibat langsung ke lapangan dan terhubung ke masyarakat. Peneliti perlu mengetahui situasi, kondisi, dan kehidupan orang yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan kepada peserta arisan perabotan rumah tangga di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, dan aktual. Penelitian ini bertujuan untuk membuat penjelasan, deskripsi atau gambaran yang akurat, sistematis dan realistis tentang fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.³⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai strategi faktualisme untuk mempelajari sebuah peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif tidak

³⁴Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020), 4.

³⁵Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

menggunakan statistik yang bertujuan untuk merumuskan konstruksi teori atau hipotesis dengan menggunakan pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pengungkapan fakta.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana memecahkan suatu masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden untuk mengungkap suatu fakta tertentu, yaitu jual beli perabotan rumah tangga melalui sistem arisan dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bersumber dari data yang diambil langsung dari data asli. Data primer adalah bahan asli yang diperoleh atau kumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber data. Data primer dikenal juga sebagai data asli yang bersifat up to date.³⁷ Up to date yang dimaksud adalah data primer ini sifatnya terkini atau terbaru.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi. Teknik ini digunakan pada populasi yang memiliki anggota sedikit.

Dalam penelitian sumber utama adalah ketua atau pengelola arisan, 10 peserta arisan dan penjual perabotan rumah tangga di Dusun Kendali

³⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9.

³⁷Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh atau kumpulkan dari beragam sumber yang sudah tersedia (peneliti selaku tangan kedua).³⁸

Sumber data sekunder adalah bahan informasi dimana peneliti tidak perlu kesumber aslinya atau bisa dikatakan sebagai sumber penelitian yang didapatkan oleh peneliti dengan cara tidak langsung yaitu menggunakan perantara semacam buku, hasil penelitian berupa tesis, skripsi maupun jurnal, peraturan hukum, Al-Qur'an dan Hadist.

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari bacaan yang relevan dari sumber yang relevan dengan penelitian ini berupa buku-buku pendukung seperti, M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2018), Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) serta artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian berupa skripsi dan thesis yang berkaitan dengan jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem arisan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang peneliti lakukan setelah memahami kontribusi penelitian dan memperjelas dukungan dari literatur dalam hal penelitian yang akan diamati.³⁹

³⁸Siyoto dan Sodik, 68.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang perlu dibangun sekarang tentang orang, peristiwa, kegiatan, pengakuan dan sebagainya.⁴⁰ Wawancara atau interview adalah upaya mendapatkan informasi dengan mengatakan serangkaian pertanyaan dengan cara lisan dan dijawab dengan lisan. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara semi terstruktur yaitu pencarian informasi mengenai responden dengan terperinci tetapi dapat memberikan keleluasan kepada responden untuk dapat menjelaskan secara luas dan tidak melenceng dari pertanyaan.

Wawancara ini diajukan kepada Ibu Tri Minarsih sebagai ketua atau pengelola arisan, 10 peserta arisan Ibu Darti, Ibu Diah, Ibu Yati, Ibu Nana, Ibu Tarti, Ibu Rubiah, Ibu Ayu, Ibu Susi, Ibu Ana, Ibu Rika dan Ibu Mai sebagai penjual perabotan rumah tangga di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengambilan data dari catatan, dokumen atau administrasi dengan cara pengumpulan berdasarkan masalah yang akan diamati. Berdasarkan hal tersebut dokumen didapatkan melalui dokumen atau arsip sesuai dengan komunitas yang diselidiki.⁴¹

³⁹Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 31.

⁴⁰Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), 55.

⁴¹M. Taufan B., *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), 104.

Dokumentasi yang digunakan berupa buku catatan arisan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data secara sistematis memperoleh dan mengumpulkan data informasi yang dicari dari mencari bahan-bahan seperti wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengatur dan mengelompokkannya kedalam kategori-kategori sehingga peneliti dan orang lain dapat memahaminya.⁴² Peneliti menggunakan penalaran induktif yang digunakan untuk mengkaji data. Artinya, menarik kesimpulan dari pengalaman atau peristiwa tertentu dan menarik kesimpulan umum.⁴³

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti memerlukan data yang didapat dari wawancara dengan ketua atau admin arisan, peserta arisan dan pemilik toko perabotan rumah tangga serta dokumentasi berupa buku catatan arisan dan menganalisis data dengan memakai penalaran induktif yang diawali dengan informasi pada saat menganalisis data mengenai Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.

⁴²M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research* (Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 52.

⁴³Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batangharjo

Kecamatan Batanghari yang merupakan lokasi penelitian ini merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sebesar 7.556,28 Ha. Wilayah administratif Kecamatan ini terbagi menjadi 17 Desa yaitu Desa Buana Sakti, Bale Kencono, Rejo Agung, Adi Warno, Telogo Rejo, Nampi Rejo, Banar Joyo, Sumber Rejo, Banjar Rejo, Bumi Harjo, Bale Rejo, Batang Harjo, Bumi Mas, Selo Rejo, Sumber Agung, Sri Basuki dan Purwodadi Mekar.

Desa Batangharjo merupakan desa yang dibuka pada tanggal 15 Mei 1940 dengan total 210 KK pada masa itu. Penduduk di Desa Batangharjo rata-rata merupakan warga pendatang yang datang dari daerah Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan hingga saat ini tercatat banyak warga transmigran daripada penduduk dari pribumi itu sendiri.

Kepala desa Batangharjo yang pertama adalah bapak M. Supingi yang di bantu oleh perangkat desanya sampai tahun 1943. Pada masa itu desa batangharjo mengalami pasang surut dalam jumlah penduduknya dikarenakan sebagian penduduk desa tersebut mengikuti kerja rodi yang di laksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan tak jarang pula sebagian penduduk yang kembali ke daerah asalnya karena mereka merasa tidak tahan dengan kondisi di desa tersebut juga tak mendapatkan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga mereka.

Seiring berjalannya waktu maka usaha dan tekad Kepala Desa yang dibantu oleh pejabat Desa dan para penduduk untuk mengatur dan memperbaiki kondisi penduduk yang semakin sedikit. Maka mereka berupaya untuk mendatangkan keluarga yang berada di Jawa kemudian tidak sedikit penduduk yang juga berdatangan dari daerah rantauan yang mungkin mereka merasa bahwa di daerah Desa Batangharjo lebih tepat dan nyaman untuk melangsungkan kehidupan.

Karena semakin bertambah penduduk yang berdatangan maka para pejabat Desa membagi wilayah penduduk Desa Batangharjo menjadi beberapa Dusun atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bedeng. Wilayah tersebut dibagi menjadi 6 Dusun, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Wilayah Desa Batangharjo

No.	Nama Wilayah	Dusun
1.	Bedeng 41 Dukuhan/Widoro Kandang	Dusun I
2.	Bedeng 41 A/Sawojajar	Dusun II
3.	Bedeng 41 B/Madu Koro	Dusun III
4.	Bedeng 41 A/Kendali Sodo	Dusun IV
5.	Bedeng 41 Polos/Jodi Pati	Dusun V
6.	Bedeng 41 Cliwek/ Lesan Puro	Dusun VI

Saat ini penduduk Desa Batangharjo berjumlah 1.413 Kepala Keluarga, dengan beragam latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Berkenaan dengan mata pencaharian mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Secara keseluruhan luas lahan pemukiman, pertanian dan lahan-lahan lainnya adalah $\pm 50,236 \text{ KM}^2$ atau $\pm 502,36 \text{ Hkt}^2$. Dari keseluruhan luas lahan tersebut, lahan pertanian termasuk lahan yang cukup luas dari luas lahan lainnya. Luas lahan Desa Batangharjo yang cukup luas tersebut, ditambah lahan yang

didominasi oleh lahan pertanian, tidak heran bila kemudian mayoritas mata pencaharian utama masyarakatnya adalah bertani. Bahkan meskipun tidak sedikit dikalangan masyarakat yang menjadi pekerja kantor, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah, pekerjaan pertanian bukanlah suatu pekerjaan yang bisa ditinggalkan begitu saja, terlebih lagi bagi generasi tahun 70-an sampai dengan generasi tahun 90-an, atau generasi yang lebih tua lagi, yang memang pada tahun-tahun tersebut pertanian adalah mata pencarian yang paling diutamakan atau bahkan satu-satunya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian utama penduduk di Desa Batangharjo didominasi petani (pertanian, perikanan dan peternakan) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Batangharjo

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	20%
2.	Petani	40%
3.	Pedagang	15%
4.	Buruh lainnya	25%
Total		100%

Dilihat dari tabel tersebut di atas, bahwa sebagian besar masyarakat desa Batangharjo bekerja sebagai petani. Dan masyarakat yang menjadi pegawai negeri sipil hanya sebagian kecil. Tabel diatas menunjukkan pekerjaan yang tidak dapat dipredikisi penghasilannya dalam sehari maupun sebulan. Oleh karena itu, penghasilan masyarakat tidak menentu, dengan penghasilan yang tidak dapat ditentukan jumlahnya dalam setiap bulannya. Desa Batangharjo berada di dekat pusat kota kecamatan sehingga akses

transportasi dan informasi yang cukup lancar. Letak wilayah yang berada di dekat kota Metro menyebabkan perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah Desa Batangharjo cukup berkembang pesat.

Semakin majunya Indonesia dan berkembangnya pola pikir masyarakat Indonesia terutama di Desa Batangharjo ini, dimana mereka sudah mulai berfikir untuk lebih maju dan memperbaiki perekonomian desa demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa Batangharjo. Hal tersebut yang menjadi motivasi terbesar untuk berubah dan alhasil desa Batangharjo semakin ramai penduduk.

B. Geografis Desa Batangharjo

Secara geografis Kecamatan Batanghari berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Metro Kibang di sebelah selatan kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sekampung dan Kecamatan Bumi Agung, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kecamatan Metro Kibang.

Kecamatan Batanghari mempunyai kemiringan tanah kurang dari 6 %, dan ketinggian di bawah 750 m dari permukaan laut serta lamanya bulan basah berkisar antara 3 - 6 bulan dan bulan kering 3 - 5 bulan. Kecamatan Batanghari mempunyai pH tanah 5,5 -5,9 dan suhu di Kecamatan Batanghari 25 – 33°C dengan kelembaban udara 65%. Jumlah curah hujan rata-rata per tahun (rata-rata 10 tahun terakhir) adalah 2.091,07 mm, rata-rata hari hujan 102,2 hh.

Desa Batangharjo merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah kecamatan Batanghari. Luas desa Batangharjo sendiri 502, 36 Ha, mempunyai lahan persawahan seluas 369 Ha dan lahan pemukiman seluas 133, 36 Ha. Desa Batangharjo memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan desa Balarejo
2. Sebelah timur dengan desa Bumi Emas
3. Sebelah selatan dengan desa Banarjoyo/Sumberrejo
4. Sebelah barat dengan desa Bumiharjo

Desa Batangharjo berada pada ketinggian 50 m di atas permukaan laut dengan curah hujan dikisaran 717 mm/Tahun. Topografi desa Batangharjo berbentuk dataran rendah yang memiliki suhu rata-rata dikisaran 32 c. Desa Batangharjo memiliki orobitasi (Jarak pusat pemerintahan Desa/Kelurahan) sebagai berikut:

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1 km
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 30 km
3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 60 Km
4. Jarak ke Ibu Kota Negara : 350 Km

C. Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan di Desa Batangharjo

Arisan pada prinsipnya termasuk kegiatan tolong menolong antara sesama manusia yang menjadi kebiasaan masyarakat. Arisan juga dapat menjaga tali silaturahmi di masyarakat sehingga akan terciptanya kerukunan diantara mereka. Proses awal pembentukan arisan juga tidak mudah, perlu

adanya kesepakatan para anggota arisan. Seperti waktu arisan, tempat arisan, besaran nominal arisan dan sistem arisan yang dilakukan secara undian atau sesuai nomor penetapan. Barang yang menjadi objek arisan adalah perabotan rumah tangga berupa kulkas, mesin cuci, kipas angin, rice cooker, panci, wajan dan sebagainya tergantung permintaan dari setiap anggota arisan.

Pelaksanaan jual beli dengan sistem arisan di Desa Batangharjo disebabkan oleh kebutuhan rumah tangga dan keinginan anggota untuk memiliki barang yang diinginkannya dengan pembayaran yang sifatnya mencicil atau mengangsur. Selain itu jangka waktu pembayaran yang relatif lama juga menjadikan salah satu faktor arisan ini dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mai sebagai pemilik toko perabotan rumah tangga di Desa Batangharjo jual beli perabotan rumah tangga melalui sistem arisan ini dilakukan umumnya arisan yang lain. Arisan ini pada awalnya dibentuk untuk karena masyarakat di Desa Batangharjo ingin memiliki barang berupa perabotan rumah tangga secara mencicil pembayarannya, awalnya pemilik toko perabotan rumah tangga menawarkan pembelian secara kredit akan tetapi masyarakat Desa Batangharjo menolak karena harga kredit relatif lebih mahal untuk itu pemilik toko berinisiatif membuka arisan dengan memilih Ibu Tri sebagai admin arisan. Alasan Ibu Mai menunjuk Ibu Tri yaitu Ibu Tri adalah teman yang sudah dikenal baik sejak SMP dan dapat dipercaya untuk mengelola arisan yang didirikannya.⁴⁴

⁴⁴Wawancara dengan Mai selaku pemilik Toko perabotan Rumah Tangga pada tanggal 12 November 2022

Arisan ini di mulai pada bulan Januari tahun 2021 yang memiliki 10 anggota peserta dengan membayar uang sebesar Rp 200.000 setiap bulannya selama 10 bulan. Syarat-syarat untuk mengikuti mengikuti arisan ini adalah dengan mendaftarkan diri dengan Ibu Tri dan merupakan warga Desa Batangharjo. Anggota yang mengikuti arisan ini adalah warga masyarakat Desa Batangharjo. Tempat diadakannya arisan ini yaitu di rumah masing-masing anggota arisan.⁴⁵ Adapun tabel anggota arisan tahun 2021 adalah berikut:

Tabel 4.3
Anggota Arisan di Desa Batangharjo Tahun 2021

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Barang arisan yang didapatkan
1.	Darti	70 tahun	Petani	Mesin cuci
2.	Diah	38 tahun	Pembuat Kue	Rice cooker, rice box, kompor gas
3.	Yati	67 tahun	Pedagang	Lemari makan, kompor gas
4.	Nana	30 tahun	Guru TK	Kulkas
5.	Tarti	65 tahun	Petani	Kulkas
6.	Rubiah	60 tahun	Ibu Rumah Tangga	Kompor gas, kipas angin, blender, mixer
7.	Ayu	27 tahun	Pembuat Tempe	Lemari makan, rice cooker
8.	Susi	28 tahun	Ibu Rumah Tangga	Mesin cuci
9.	Ana	35 tahun	Pekebun	Mesin cuci
10.	Rika	27 tahun	Honorar	Mesin cuci

Meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang pada akhirnya terciptanya arisan untuk pemenuhan kebutuhan berupa perabotan rumah tangga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengikuti kegiatan arisan. Adapun

⁴⁵Wawancara dengan Tri Minarsih selaku Admin Arisan pada tanggal 12 November 2022

alasan masyarakat mengikuti arisan ini adalah “kalau saya tidak mengikuti arisan ini saya tidak bisa membeli barang yang saya inginkan”.⁴⁶

Arisan yang dibuat oleh pemilik toko perabotan rumah tangga di Desa Batangharjo yang melatarbelakangi adalah “masyarakat Desa Batangharjo ingin memiliki perabotan rumah tangga dengan mencicil pembayarannya, awalnya saya menawarkan secara kredit namun mereka menolaknya dengan alasan harga kredit lebih mahal, akhirnya saya inisiatif membuat arisan perabotan rumah tangga ini”.⁴⁷

Akan tetapi yang menjadi pengelola atau ketua arisan ini adalah ibu Tri alasan pemilik toko perabotan rumah tangga memilih ibu Tri adalah “saya kalau ngurus arisan ya repot karena toko kadang ramai jadi saya menunjuk ibu Tri yang sudah menjadi teman baik sejak SMP, dan beliaupun orangnya jujur dan rajin”.⁴⁸

Pemilik toko membuat arisan ini dengan mempertimbangkan keuntungan yang nantinya akan didapatkan dan peserta tidak dapat mengetahui harga barang dengan alasan “para peserta arisan tidak bisa mengetahui harga barang dan tidak bisa memilih barang secara langsung dikarenakan untuk mempertimbangkan keuntungan yang didapatkan dan untuk memberikan upah keuntungan kepada ibu Tri yang menjadi pengurus arisan ini, barang yang akan diminta para peserta arisan akan langsung

⁴⁶ Wawancara dengan Diah selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

⁴⁷ Wawancara dengan Mai selaku pemilik toko perabotan rumah tangga pada tanggal 12 November 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Mai selaku pemilik toko perabotan rumah tangga pada tanggal 12 November 2022

diantarkan kerumah masing-masing anggota dengan memberikan kartu garansi”.⁴⁹

Arisan perabotan rumah tangga di Desa Batangharjo merupakan arisan yang bersifat gotong royong dalam kegiatan kumpulan sekelompok masyarakat untuk mengumpulkan dana yang telah ditetapkan dengan kesepakatan bersama. Ibu Tri (42 tahun) yang baru pertama kali menjadi pengurus arisan perabotan rumah tangga yang dimulai pada tahun 2021. Arisan ini memiliki 10 anggota yang tinggal di Desa Batangharjo. Syarat dalam mengikuti arisan ini adalah dengan mendaftarkan diri kerumah ibu Tri kemudian nama peserta akan dicatat dalam buku arisan dan menyebutkan nama barang yang diinginkan.⁵⁰

Sistem yang digunakan dari arisan ini adalah mengumpulkan dana sebesar Rp 200.000 setiap bulannya kemudian diundi dengan cara kocokan dirumah peserta arisan secara bergiliran maka nama yang akan keluar akan mendapatkan barang yang diinginkan, kemudian ketua arisan memberitahu pemilik toko untuk dapat mengantarkan barang yang menjadi objek arisan.⁵¹

Ibu Darti (70 tahun) bekerja sebagai petani beliau pertama kali mengikuti arisan ini, alasan beliau mengikuti arisan ini adalah karena petani penghasilannya tidak tentu jadi untuk mendapatkan barang perabotan rumah tangga secara kontan terasa berat akhirnya beliau mengikuti arisan perabotan

⁴⁹Wawancara dengan Mai selaku pemilik toko perabotan rumah tangga pada tanggal 12 November 2022

⁵⁰Wawancara dengan Tri selaku pengelola atau ketua arisan pada tanggal 12 November 2022

⁵¹Wawancara dengan Tri selaku pengelola atau ketua arisan pada tanggal 12 November 2022

rumah tangga agar ringan pembayarannya. Sistem yang digunakan di arisan ini dengan cara undian dimana nama yang keluar akan mendapatkan barang terlebih dahulu. Untuk harga barang tidak disebutkan dalam arisan ini hanya menyebutkan nama barang yang akan diinginkan saja.⁵² Untuk melanjutkan arisan ini beliau tidak mau alasannya karena sudah merasa kecewa dengan arisan tersebut yang tidak memberikan harga pada barang arisan.

Ibu Diah (38 tahun) bekerja sebagai pembuat kue pertama kalinya mengikuti arisan ini, alasan beliau mengikuti arisan ini adalah karena kebutuhan akan barang rumah tangga yang semakin meningkat maka ambisi untuk memenuhi kebutuhan pun semakin meningkat dikarenakan arisan ini pembayarannya dengan mencicil bulanan maka akan terasa ringan bagi para peserta arisan. Sistem yang digunakan dalam arisan ini adalah dengan cara kocokan atau undian. Harga barang tidak dicantumkan di barang yang akan didapatkan untuk itu transparansi harga tidak ada dalam arisan ini.⁵³ Untuk melanjutkan arisan ini beliau mau melanjutkan karena dirasa meringankan untuk memenuhi kebutuhan barang perabotan rumah tangga tetapi jika pemilik toko memberitahukan harga barang arisan yang didapatkan.

Ibu Yati (67 tahun) bekerja sebagai pedagang warung kelontong beliau pertama kalinya mengikuti arisan ini, alasan beliau mengikuti arisan ini adalah karena ingin memiliki barang dengan mencicil pembayarannya agar dapat memiliki barang yang diinginkan dengan pembayaran yang tidak berat. Sistem yang digunakan dalam arisan ini adalah dengan cara undian dimana nama

⁵²Wawancara dengan Darti selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

⁵³Wawancara dengan Diah selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

yang keluar dari mineral gelas yang dibuat oleh ibu Tri yang akan mendapatkan arisan terlebih dahulu. Harga barang tidak diketahui oleh peserta arisan dan para peserta hanya dapat menyebutkan barang perabotan rumah tangga yang diminati.⁵⁴ Untuk melanjutkan arisan ini beliau mau melanjutkan asalkan dapat memilih sendiri barang arisan yang diminati.

Ibu Nana (30 tahun) bekerja sebagai guru tk honorer beliau pertama kalinya mengikuti arisan ini, alasan mengikuti arisan adalah karena penghasilan dari pekerjaan yang kurang maka untuk membeli barang perabotan rumah tangga secara kontan dirasa cukup berat maka beliau memilih untuk mengikuti arisan. Sistem arisan yang digunakan dalam arisan ini adalah setiap bulannya peserta menyetorkan uang sebesar Rp 200.000 dirumah masing-masing peserta arisan secara bergiliran kemudian setelah semua peserta arisan sudah menyetorkan uang akan diundi untuk menentukan nama yang akan mendapatkan arisan. Dalam arisan ini barang yang akan didapatkan tidak dapat diambil secara langsung melainkan diantarkan kerumah peserta yang mendapatkan arisan dan harga barang dibarung tidak dicantumkan sehingga peserta tidak dapat mengetahui harga asli barang tersebut.⁵⁵ Untuk melanjutkan arisan ini beliau tidak mau melanjutkan dikarenakan arisan tersebut tidak menyantumkan harga barang dan tidak mengembalikan uang yang masih sisa hal tersebut tentunya merugikan pihak peserta arisan.

⁵⁴Wawancara dengan Yati selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

⁵⁵Wawancara dengan Nana selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

Ibu Tarti (65 tahun) bekerja sebagai petani beliau pertama kali mengikuti arisan ini, alasan mengikuti arisan ini yaitu penghasilan sebagai petani yang tidak menentu maka untuk memiliki barang perabotan rumah tangga yang diinginkan sering tertunda, oleh karena itu beliau memilih mengikuti arisan ini. Sistem yang digunakan dalam arisan ini adalah dengan cara undian dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp200.000 kemudian peserta yang mendapatkan akan dipotong Rp100.000 yang dikatakan sebagai uang admin. Harga barang dalam arisan tidak disertakan hal itu yang membuat kecewa bagi peserta arisan karena tidak dapat mengetahui harga barang.⁵⁶ Untuk melanjutkan arisan ini beliau tidak mau melanjutkan dikarenakan merasa dirugikan dan beliau sudah mendapatkan barang yang diinginkan.

Ibu Rubiah (60 tahun) sebagai ibu rumah tangga beliau pertama kalinya mengikuti arisan ini, alasan mengikuti arisan ini adalah karena ibu rubiah tidak bekerja tetapi mendapatkan uang bulanan dari suami yang bekerja beliau menyisihkan uangnya untuk mengikuti arisan ini agar dapat memiliki barang yang diinginkannya. Sistem yang digunakan dalam arisan ini adalah dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp 200.000 dirumah anggota yang bergiliran. Setelah nama yang diundi keluar kemudian akan mendapatkan barang yang diinginkan tanpa mengetahui harga barang tersebut hal tersebut tentunya tidak ada transparansi harga yang akan menimbulkan rasa suudzon bagi peserta arisan.⁵⁷ Untuk melanjutkan arisan ini beliau mau melanjutkan karena sebagai sarana menabung untuk memenuhi kebutuhan barang perabotan rumah tangga

⁵⁶Wawancara dengan Tarti selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

⁵⁷Wawancara dengan Rubiah selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

tetapi dengan memberitahukan terlebih dahulu bagaimana mekanisme dari arisan agar tidak adanya kekecewaan bagi peserta arisan.

Ibu Ayu (27 tahun) bekerja sebagai pembuat tempe beliau pertama kalinya mengikuti arisan ini, alasan mengikuti arisan ini adalah karena pada arisan sebelumnya dirasa membawa manfaat untuk dirinya pembayaran yang dilakukan setiap bulannya dirasa sangat meringankan dirinya dengan penghasilan yang tidak menentu. Sistem yang digunakan dalam arisan ini adalah dengan cara mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati sebelumnya yaitu Rp 200.000 setelah itu diundi untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Untuk masalah harga Ibu Ayu hanya mengetahui adanya potongan Rp 100.000 tidak mengetahui tidak adanya pencantuman harga karena tidak ada akad diawalnya.⁵⁸ Untuk melanjutkan arisan ini beliau tidak mau melanjutkan dikarenakan sudah merasa kecewa karena tidak adanya perjanjian diawal jika barang arisan tidak dapat diketahui harga dan merknya.

Ibu Susi (28 tahun) sebagai ibu rumah tangga beliau pertama kalinya mengikuti arisan ini, alasan mengikuti arisan ini adalah untuk silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antara masyarakat Desa Batangharjo. Arisan ini merupakan kumpulan yang dapat meningkatkan hubungan tali silaturahmi antara sesama masyarakat Desa Batangharjo. Sistem dalam arisan ini adalah dengan cara undian atau kocokan dimana nama yang keluar akan mendapatkan barang. Harga barang tidak dicantumkan dalam arisan ini hal ini

⁵⁸Wawancara dengan Ayu selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

menimbulkan rasa seuzon bagi para peserta.⁵⁹ Untuk melanjutkan arisan ini beliau mau melanjutkannya dikarenakan untuk menyambung tali silaturahmi antar masyarakat Desa Batangharjo tetapi pemilik toko harus lebih transparansi terhadap harga barang arisan.

Ibu Ana (35 tahun) bekerja sebagai pekebun menanam bibit, beliau pertama kalinya mengikuti arisan ini, alasan mengikuti arisan ini adalah karena penghasilan yang tidak menentu dari penjualan bibit tanaman menghalangi pemenuhan akan barang perabotan rumah tangga. Arisan ini juga termasuk dari kegiatan menabung bulanan yang membuat keringanan untuk pembayarannya. Sistem pada arisan ini adalah dengan cara undian dirumah peserta secara bergantian. Harga dalam arisan ini tidak dapat dilihat layaknya pembayaran secara kontan sehingga peserta arisan harus menerima berapa pun harga yang diberikan dari pemilik toko.⁶⁰ Untuk melanjutkan arisan ini beliau tidak mau melanjutkannya dengan alasan beliau memilih membeli secara kontan dan mengumpulkan uang sendiri dikarenakan merasa dirugikan dengan arisan tersebut.

Ibu Rika (27 tahun) bekerja sebagai honorer di kantor pekerjaan umum, beliau pertama kalinya mengikuti arisan ini dan alasan mengikuti arisan perabotan rumah tangga ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat Desa Batangharjo dan sebagai kegiatan menabung bagi masyarakat Desa Batangharjo. Sistem arisan yang digunakan adalah dengan cara undian dimana nama yang keluar terdahulu akan mendapatkan barang

⁵⁹Wawancara dengan Susi selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

⁶⁰Wawancara dengan Ana selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

terlebih dahulu. Setelah nama keluar barang yang diinginkan akan langsung diantarkan oleh pemilik toko tanpa harus datang ketoko untuk memilih barang hal tersebut akan menimbulkan rasa suudzon karena tidak adanya teknis pengambilan barang secara langsung dan tidak adanya transparansi harga dalam barang.⁶¹ Untuk melanjutkan arisan ini beliau mau melanjutkannya dikarenakan arisan ini untuk mempererat tali silaturahmi asalkan arisan ini bisa memilih barang langsung ketoko dan bisa mengetahui harga barang arisan.

Pemilik toko beralasan jika menyertakan harga pada barang arisan dan peserta dapat memilih barang secara langsung pemilik toko tidak dapat memberikan keuntungan yang lebih kepada pengelola arisan. Alasan pemilik toko memberikan keuntungan lebih kepada pengelola arisan dikarenakan tegasnya pengelola arisan terhadap peserta jika menunda pembayarannya dan pengelola arisan juga merupakan teman baik pemilik toko perabotan rumah tangga.

Kekurangan dalam arisan ini adalah para peserta arisan tidak bisa mengetahui harga barang yang menjadi objek arisan. Mereka hanya bisa memilih barang apa yang akan menjadi objek arisan tanpa bisa menentukan merk dan memilih langsung barang yang akan menjadi objek arisan. Kelebihan dalam arisan ini adalah para peserta selalu melakukan pembayaran tepat waktu dan ketua arisan bersifat tegas jika ada peserta yang menunda pembayaran arisan.

⁶¹Wawancara dengan Rika selaku peserta arisan pada tanggal 12 November 2022

D. Analisis Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Batangharjo

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat peneliti analisis bahwa jual beli melalui sistem arisan di Desa Batangharjo diminati masyarakat dikarenakan pembayaran dengan cicilan akan tetapi berbeda dengan sistem kredit. Sistem jual beli yang dilakukan yaitu dengan arisan melalui kocokan dimana nama yang keluar terlebih dahulu akan mendapatkan barang yang akan menjadi objek dari arisan tersebut.

Pembayaran yang dilakukan adalah sebesar Rp 200.000 setiap bulannya dengan potongan Rp 100.000 bagi yang mendapatkan arisan. Sistem yang digunakan dalam arisan ini yaitu peserta arisan hanya dapat menyebutkan barang yang akan menjadi objek arisan tanpa bisa memilih merk dan harganya. Dan pengambilan barang tidak dapat secara langsung melainkan diantarkan langsung kerumah bagi yang mendapatkan arisan. Aturan dalam mengikuti arisan ini adalah dengan mendaftarkan diri dengan Ibu Tri dengan menyebutkan barang yang diminati. Anggota yang mengikuti arisan ini adalah warga masyarakat Desa Batangharjo. Tempat diadakannya arisan ini yaitu di rumah masing-masing anggota arisan.

Pada praktik jual beli perabotan rumah tangga melalui sistem arisan ini terdapat potongan harga sebesar Rp 100.000 diawal dan karena pemilik toko ingin memberi upah kepada pengelola arisan maka pencantuman harga pada barang arisan disembunyikan. Dengan adanya praktik jual beli tanpa mencantumkan harga dapat menimbulkan rasa kekecewaan dari para peserta arisan.

Pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta lain dan salah satu pihak memberikan imbalan (uang) untuk dipindah kepemilikannya, sedangkan pihak lain menerima imbalan (uang) tersebut, dan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Sedangkan pengertian arisan adalah pengumpulan uang yang jumlahnya sama yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam jangka waktu yang telah ditentukan kemudian setelah mengumpulkan uang tersebut dilakukannya undian. Arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Arisan merupakan pertemuan berkala biasanya sebulan sekali atau jangka waktu tertentu menurut kesepakatan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya. Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh.

Jual beli yang sah menurut syariat Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Salah satu syarat jual beli adalah harga harus jelas saat transaksi. Tidak sah suatu transaksi jual beli apabila penjual tidak menyebutkan secara jelas harga yang menjadi objek transaksi. Jual beli tanpa pencantuman harga adalah suatu transaksi jual beli dengan

objek penjualannya adalah perabotan rumah tangga yang harganya tidak dicantumkan oleh penjualnya sehingga terjadi ketidakjelasan harga barang tersebut, akibatnya akan timbul kekecewaan bagi pihak pembeli yang merasa dirugikan sehingga jual beli tersebut tidak mencapai unsur kerelaan.

Dalam transaksi jual beli pasti memiliki unsur rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku Akad

Adapun jual beli melalui sistem arisan tanpa pencantuman harga dalam arisan di Desa Batangharjo dilihat dari rukunnya yaitu dilakukan oleh peserta arisan, ketua arisan dan pemilik toko yang disebut dengan pelaku akad. Syarat dari pelaku akad sudah sesuai karena pemilik toko sudah tergolong berakal (bukan orang gila) yang dibuktikan bahwa pemilik toko tersebut masih bisa diajak berbicara (nyambung). Syarat selanjutnya yaitu sesuai kehendak pribadi dalam melakukan kegiatan jual beli yang ditandakan bahwa berjualan perabotan rumah tangga dilakukan sudah lama dan tanpa paksaan. Serta sudah baligh dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang diakui oleh pemilik toko sendiri bahwa usianya sudah dikatakan dewasa.

2. Obyek Akad

Rukun jual beli yang selanjutnya yaitu obyek akad, dimana yang termasuk obyek akad pada jual beli melalui sistem arisan ini adalah perabotan rumah tangga seperti rice cooker, kulkas, kipas angin, kompor gas, dan lain-lain yang ada di toko Mai. Obyek akad tersebut sudah

memenuhi syarat obyek akad bahwa barang yang diperjualbelikan harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual.

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Rukun jual beli berikutnya adalah sighat (ijab dan qabul) yang merupakan perkataan penjual (ijab) yang bermakna menyerahkan barang yang dijualnya dan ucapan pembeli (qabul) yang berarti menerima barang tersebut sesuai kesepakatan. Adapun syarat dari rukun sighat ini sebagian sudah memenuhi syarat bahwa keduanya berada dalam satu tempat dan keadaan ijab dan qabulnya berhubungan. Dalam ijab dan qabul ini barang yang ditransaksikan harus adanya kesepakatan harga. Harga ini harus terbuka dan diketahui oleh para pihak yang bertransaksi. Jika ada pihak yang tidak sepakat dengan harga, maka jual beli tidak sah. Setelah itu, penjual sudah mau melepas barang atau objeknya, pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Akan tetapi dalam praktiknya jual beli melalui sistem arisan ini tidak mencantumkan harga barang maka tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli.

Sementara syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Dalam arisan perabotan rumah tangga tidak adanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dikarenakan pembeli atau peserta arisan merasa dirugikan dalam arisan tersebut.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang baligh, berakal dan mengerti. Dalam arisan perabotan rumah

tangga pengelola arisan, pemilik toko dan para peserta arisan adalah orang yang baligh, berakal dan mengerti.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam arisan perabotan rumah tangga barang yang menjadi objek telah menjadi milik mutlak kedua belah pihak yang bertransaksi.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Dalam arisan perabotan rumah tangga barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang haram dan dilarang oleh agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Dalam arisan perabotan rumah tangga adalah barang yang bisa diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Pembeli harus melihat dahulu barang tersebut atau mengetahui spesifikasi barang tersebut tetapi dalam arisan perabotan rumah tangga ini barang tidak bisa diketahui oleh pembeli atau peserta arisan.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Dalam arisan perabotan rumah tangga ini harga tidak jelas saat transaksi dikarenakan harga tidak dicantumkan pada barang.

Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan

dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan dalam penentuan harga. Dalam konsep penentuan harga, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat dari jual beli.

Dalam jual beli tanpa adanya transparansi harga pada dasarnya tidak dibahas secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang menyebutkan hukum dari jual beli tersebut. Dalam transaksi mu'amalah memiliki ketentuan rukun dan syarat yang perlu untuk dipenuhi sehingga akan berpengaruh sah atau tidaknya suatu transaksi. Dalam KHES syarat objek barang yang diperjual belikan tercantum pada pasal 76 KHES huruf (e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli. Hal ini dimaksudkan barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli yakni mengenai kualitas, takaran, bentuk, sifat dan harga barang. Apabila dalam transaksi harga barang tidak diketahui maka perjanjian tersebut mengandung unsur gharar (penipuan). Selanjutnya pada huruf (h) sifat barang harus diketahui secara langsung oleh pembeli sehingga tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, maksudnya adalah harga barang yang menjadi objek arisan harus terdapat transparansi harga antara peserta arisan dan pemilik toko sehingga peserta arisan dapat mengetahui harga barang yang akan menjadi objek arisan.

Dengan tidak mencantumkan harga pada barang yang menjadi objek arisan yang dilakukan oleh penjual perabotan rumah tangga dapat menimbulkan adanya kekecewaan dari peserta arisan setelah mendapatkan

barang yang menjadi objek arisan karena tidak adanya patokan harga sehingga bisa saja barang tersebut dijual lebih mahal dari toko-toko serupa lainnya. Sehingga kecewa yang dirasakan oleh peserta dapat menimbulkan kecacatan dari jual beli yang dilakukan, yaitu tidak tercapainya rasa saling suka dan ridha antara kedua belah pihak dalam ijab qabul sebagaimana yang terdapat dalam prinsip-prinsip fiqh muamalah bahwa dalam kegiatan jual beli harus menjunjung tinggi kejujuran tanpa adanya paksaan terhadap penjual kepada pembeli sehingga terhindar dari praktik penipuan.

Dalam menentukan barang yang menjadi objek arisan peserta arisan hanya dapat menentukan nama barang yang akan menjadi objek arisan tanpa dapat memilih merk. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kekecewaan para peserta arisan karena tidak adanya unsur suka sama suka. Pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi, yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam (Qs. An-Nisa:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*. (Q.S. An-Nisa’ : 29).

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur

paksaan. Sesuai dengan pasal 21 KHES huruf (a) akad dilakukan berdasarkan asas ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Kemudian dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah jual beli perabotan rumah tangga ini tidak memenuhi syarat dalam jual beli dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, tidak terdapat adanya transparansi harga dan tidak adanya mekanisme pengambilan barang secara langsung hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Maka jual beli harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Dengan tercapainya rukun dan syarat jual beli maka jual beli tersebut dikatakan sah. Dalam jual beli harga harus jelas dan transparan, para pihak yang bertransaksi harus jujur dengan harga yang disepakati. Dengan adanya pencantuman harga dalam jual beli maka tidak adanya unsur suudzon antara pihak yang bertransaksi.

Arisan yang seharusnya menjadi sarana menabung dan tolong menolong bagi para pesertanya tetapi pada arisan perabotan rumah tangga ini para peserta menjadi kecewa karena tidak adanya transparansi pada harga barang arisan. Banyaknya minat masyarakat untuk melanjutkan arisan ini seharusnya dilanjutkan tetapi dengan adanya transparansi harga dan peserta dapat memilih langsung barang yang diinginkan. Dengan demikian maka akan tercapainya tujuan arisan yaitu sebagai sarana untuk

menabung dan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan para peserta arisan dan sebagai wadah untuk memepererat tali silaturahmi antar masyarakat.⁶²

⁶²Rusli Agus, “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam” 55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas mengenai Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Dusun Kendali Sodo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dapat dipahami bahwa arisan ini diminati masyarakat dikarenakan pembayarannya dengan cara mencicil setiap bulannya yang dirasa meringankan dibandingkan dengan kredit yang harganya relatif lebih mahal. Sistem yang digunakan dalam arisan ini adalah peserta arisan hanya dapat menyebutkan barang yang diinginkan tanpa bisa memilih merk dan harganya. Dan pengambilan barang tidak dapat secara langsung melainkan diantarkan langsung kerumah peserta arisan.

Sistem jual beli perabotan rumah tangga melalui arisan ini tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan tidak memenuhi syarat dari jual beli yaitu harga dalam jual beli harus jelas tetapi dalam arisan ini tidak adanya transparansi harga. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan rasa kecewa bagi peserta arisan. Dan tidak adanya mekanisme pengambilan barang secara langsung yang dapat menimbulkan suudzon.

B. Saran

1. Kepada pengelola arisan hendaknya arisan ini dilanjutkan mengingat banyaknya minat masyarakat yang mengikuti arisan ini dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi.

2. Kepada pemilik toko hendaknya harga barang maupun barang yang menjadi objek dari arisan sebaiknya dijelaskan diawal dan perlu adanya transparansi harga agar tidak menimbulkan suudzon.
3. Kepada peserta arisan hendaknya menanyakan terlebih dahulu tentang arisan mengenai harga dan barang yang menjadi obyek arisan agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi peserta arisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Rusli. "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ardi, Muhammad. "Analisis Laba Kotor Sebagai Alat Untuk Menentukan Naik Turunnya Harga Jual Pada Qmart Superstore Kota Gorontalo." *Jurnal Al-Buhuts* 1, no. 1 (2018).
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatihudin, Didin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hartono, Jogyanto. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Ilhami, Suci. "Praktik Jual Beli Peralatan Rumah Tangga Dengan Sistem Arisan Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah." UIN Suska Riau, 2022.
- Kasdi, Abdurrahman, dan Umma Farida. *Tafsir Ayat -ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslimah, Erviani. "Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur." IAIN Metro Lampung, 2019.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.
- Oentoro, Deliyanti. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Olana, Acing. "Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadev." IAIN Metro Lampung, 2019.
- Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka, 2003.
- Reality, Tim. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT Reality Publisher, t.t.
- Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.
- Rozikin, M. Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2018.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010.
- Sunarya, PO Abas, Sudaryono, dan Asep Saefullah. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: CV Andri Offset, 2011.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jawa Barat: Guepedia Publisher, t.t.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Taufan B., M. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016.

Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, dan M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research*. Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020.

Zamzam, Fakhri. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Kringsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0741/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

01 April 2021

Kepada Yth:
Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : VIA ANDRIANI
NPM : 1802091045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM ARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DUSUN KENDALI SODO RT 007 RW 014 DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Siti Zulaikha

**JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM
ARISAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kab.
Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN HALAMAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

4. Macam-Macam Jual Beli

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

2. Dasar Hukum Arisan

3. Tujuan Arisan

C. Harga

1. Pengertian Harga

2. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual

4. Transparansi Harga

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batangharjo

B. Geografis Desa Batangharjo

C. Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan di Desa Batangharjo

D. Analisis Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Melalui Sistem Arisan di Desa Batangharjo

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui

Pembimbing



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH.

NIP. 197206111998032001

Metro, 23 September 2022

Peneliti,



Via Andriani

NPM 1802091045

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM ARISAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Dusun Kendali Sodo Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pengelola Arisan/Admin Arisan

- a. Apakah yang ibu ketahui tentang arisan?
- b. Sudah berapa lama ibu menjadi pengelola arisan ini?
- c. Ada berapa anggota dalam arisan ini?
- d. Apakah syarat-syarat dalam mengikuti arisan ini?
- e. Bagaimana sistem yang diterapkan pada arisan ini?

2. Wawancara Kepada Peserta Arisan

- a. Sudah berapa kali ibu mengikuti arisan ini?
- b. Apa alasan ibu mengikuti arisan ini?
- c. Bagaimana sistem yang diterapkan pada arisan ini?
- d. Apakah peserta arisan mengetahui harga yang barang yang menjadi objek arisan?
- e. Apa kelebihan dan kekurangan dalam arisan ini?

3. Wawancara Kepada Pemilik Toko

- a. Apa yang melatarbelakangi ibu membuat arisan ini?
- b. Apa alasan ibu memilih ibu Tri sebagai admin arisan?
- c. Apakah peserta arisan mengetahui harga yang barang yang menjadi objek arisan?
- d. Apakah peserta dapat memilih sendiri barang yang menjadi objek arisan?


e. Apakah ada garansi barang pada arisan ini?

B. DOKUMENTASI

1. Gambaran umum Desa Batangharjo
2. Geografis Desa Batangharjo
3. Buku arisan dan data-data peserta arisan perabotan rumah tangga

Menyetujui

Pembimbing



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH.

NIP. 197206111998032001

Metro, 23 September 2022

Peneliti,



Via Andriani

NPM 1802091045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1848/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **VIA ANDRIANI**
NPM : 1802091045
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BATANGHARJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM ARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DUSUN KENDALI SODO DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1849/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BATANGHARJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1848/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **VIA ANDRIANI**
NPM : 1802091045
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di **DESA BATANGHARJO**, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM ARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DUSUN KENDALI SODO DESA BATANGHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BATANGHARJO**

Batangharjo, 02 November 2022

Nomor : 140/462/2011/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin RESEARCH

Kepada Yth :
Bapak Ketua LPPM IAIN Metro

DI _

Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Nomor : 1849/In.28/D.1/TL.00/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Izin Melaksanakan RESEARCH di Desa Batangharjo dalam rangka penyelesaian Tugas Mahasiswa.

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa saudara untuk melaksanakan Kegiatan Research di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama berjalannya kegiatan.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



IMAM BUHORI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1516/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091045

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2473/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIA ANDRIANI
NPM : 1802091045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH.
2. -
Judul : JUAL BELI PERABOTAN RUMAH TANGGA MELALUI SISTEM
ARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DUSUN KENDALI SODO DESA BATANGHARJO
KEC. BATANGHARI KAB. LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045

Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/12		<ul style="list-style-type: none">- kesimpulan jawab pertanyaan pendirian. karena ada 2 v maka jadi 2 alim.- singkat padat jelas- soal di tujukan ke mana dan siapa? → subjek mu?- abstrak → kenapa jadi alim?- coba paku jidmu!- dan yg di beri pic.- paku kubi catatan = pembimbing- lembar bimbingan di lampirkan semua!	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Via Andriani
NPM. 1802091045





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	2-9-22		<p>Perbitan outline</p> <ul style="list-style-type: none">- perbitan pedoman penelitian- APD → belum jelas pada masalah penelitian. ^{itu ada}→ mering? ^{informasi} ^{uripugri} ^{fokus} ^{pertanyaan} ^{yg} ^{berbda.}→ maka ^{serta} ^{dg} ^{fokus} ^{dan} ^{kapasitas} ^{informasi} ^{shy} ^{apa?}→ perbitan ^{Catn} ^{di} ^{Dalam}- Perbitan ^{CBM} ^{dan} ^{pertanyaan} ^{penelitian} ^{shy} ^{revisi} ^{saat} ^{senior}. ^{revisi} ^{mu} ^{blm} ^{soni}	 

Mengetahui:
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Via Andriani
NPM : 1802091045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Via Andriani**
NPM : 1802091045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Jumat 23/22 /9		<ul style="list-style-type: none">- all outline dan APD- Perhatikan format penulisan Begitu banyak yg belum benar, termasuk penulisan foot note, apalagi penulisan daftar pustaka!- LBM tidak di bawakan menyatakan "tidak sesuai" → kalau begini sudah tbl perlu di teliti.- Perhatikan pertanyaan penelitian.- Bab II → penulisan ayat dan terjemah harus yg benar.- Bab III → sumber data primer harus menjelaskan metode dan manfaat dan urutannya. Tentu harus ada pejabel yg selain pejabole air Baca catatan? di dlm.	

Mengetahui:
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Via Andriani
• NPM : 1802091045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045

Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/10		<p>- Teknik penulisan masih blum benar. Penomoran hurufan sistematiknya</p> <p>A I a) 2st . . .</p> <p>- Penulisan foot note jg masih blum benar.</p> <p>- setiap pengulasan ada harus ada syarat hrs ada foot note.</p> <p>- Bedanya pengulasan antara suber data primer dan wawancara!</p> <p>- pengelola dan prosedur pembata</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Via Andriani
1802091045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045

Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Oktober 2022		- see bab I - III - ada yg dipikiri - lanjutkan penelitian dan pembahasan	
4/11	22		- Data umum lokasi penelitian belum ada "mata pencahayaan/penerangan" dan penerangan apa? → ini pedulig penelitian - Point C belum ada penerangan secara berupa/jelas terkait ADD → the camp harga rujukan fa/Agel (wise). berada di CBM → ada sebelum proses tsj tsj penerangan beraga → tsjpi di museum sama lupa? aja. <u>Gali Lagi</u> - 1	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Via Andriani
NPM. 1802091045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045

Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/11		<p>Tinjau ulang analisis Dalam bab 2 → tidak ada foto gham, makna apa yang terjadi harus di sertakan pada teori. masalahnya adalah tidak adanya interpretasi harga, status jadi = harga harus jelas & teori harga dan dijelaskan ^{teori} akan ada sumber karena tidak sama? ralat → diperbaiki syarat + rukun jual beli. Kemudian akan tercapai tujuan dan adanya analisis foto. (sangat baik teori analisis ppt siapa).</p> <p>Begitu membuat analisis / perbaikan perbaikan!</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Via Andriani
NPM. 1802091045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Via Andriani
NPM : 1802091045

Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/12		<p>Analisa D → masih besertifikat maka uraikan ? yg menjadi kendala atau masalah kau → tidak termasuk mengenai harga dan barang → ini saja yg dianalisis. → mengenai barang → yg melulu kau pejud → seni ter dag terni di mana? → → mengenai harga → pejud ter - termasuk → seni ter ? mendapat ter bgn? ? jadi bukan pada satu atau tidak saja. Bab 2 mu kau ada ttg jual beli, harga, tujuan arisan → ini kualitas utg analisa → & dag cam yg terjadi tercapai ter?</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Via Andriani
NPM. 1802091045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Via Andriani

Fakultas : Syariah

NPM : 1802091045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/12/22		ace bab IV + V dan kelegapan. Siap di mungkasikan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

Via Andriani
NPM. 1802091045

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara kepada ketua/pengelola arisan



2. Wawancara kepada peserta arisan



3. Wawancara kepada pemilik toko



4. Barang/objek arisan



6. Barang yang di dapatkan peserta arisan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Via Andriani, lahir pada tanggal 12 November 1999 di Banjarrejo Lampung Timur, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Gimo dan Ibu Sumiyatun.

Pendidikan dasar yang ditempuh penulis di SD Negeri 2 Metro Timur dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Lampung Timur dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Metro. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro di mulai pada semester I tahun ajaran 2018/2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.